



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5344

PEMERINTAH DAERAH. Pengangkatan.
Pemberhentian. Kepala Daerah. Perubahan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 184)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 45 ayat (2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Presiden, dan apabila Presiden berhalangan, maka pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Wakil Presiden. Selanjutnya, apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, maka pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sesuai ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh Menteri

Dalam Negeri atas nama Presiden yang dilaksanakan di gedung DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu. Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilantik oleh Presiden atau Wakil Presiden, maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut tidak dapat diberlakukan, mengingat pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait dengan tata cara pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 102A

Cukup jelas.

Pasal 102B

Ayat (1)

Dalam pelaksanaan pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Presiden atau Wakil Presiden, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.